

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 4.3 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan hasil pembahasan dalam bab-bab sebelumnya Dampak Penggunaan Pinjaman Online untuk Judi Online perspektif maqahsid syariah di Kecamatan Pekuncen, dapat disimpulkan bahwa :

1. Dampak penggunaan pinjaman online untuk judi online pada masyarakat Pekuncen yang telah melakukan pinjaman online untuk judi online berdampak pada beberapa hal, di antaranya rusaknya keluarga dengan berakhir perceraian dan juga KDRT terhadap istri dan juga anak sehingga nafkahnya pun terlupakan. Selain itu dampak lain masyarakat yang memiliki kecenderungan pinjaman online untuk judi online ialah kehilangan harta bundanya karena diperjualbelikan untuk membayar pinjaman online dan juga untuk bermain judi online kembali. Dengan penyebab tersebut sehingga perjudian secara online tidak dapat dihentikan sehingga menyebabkan habisnya harta benda mereka.
2. Analisis *maqashid syari'ah* terhadap pinjaman online untuk judi online bertentangan dengan prinsip *maqashid syari'ah* di antaranya yaitu pertama Menjaga Akal ( حفظ العقل ) penggunaan pinjaman online untuk judi online di Kecamatan Pekuncen berdampak terhadap rasa stres dan sebab tekanan teror atas pinjaman online di tambah dengan rasa kekalahan yang menciptakan kecanduan. Kedua Menjaga Keturunan ( حفظ النسل ) sebab kekalahan atas bermain judi online dan tekanan pinjaman online menyebabkan emosi dan malah melakukan KDRT terhadap anak dan istri. Ketiga Menjaga Harta ( حفظ المال ) sebab pinjaman yang secara hukum ada yang membolehkan malah digunakan untuk kegiatan yang tidak bermanfaat dan hanya membawa *mudharat*.

#### 4.4 Saran

Setelah menarik kesimpulan dari penelitian ini yang berjudul Analisis *Maqashdi Syari'ah* terhadap Pinjaman Online untuk Judi Online di Kecamatan Pekuncen. Peneliti merekomendasikan beberapa saran sebagai evaluasi sebagai berikut :

1. Dalam rangka mengurangi dampak negatif pinjaman online untuk judi online di Kecamatan Pekuncen, peneliti menyarankan agar pemerintah setempat dan lembaga terkait meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya pinjaman online untuk judi online. Hal ini dapat dilakukan melalui kampanye edukasi dan sosialisasi yang efektif, serta kerja sama dengan lembaga keuangan dan teknologi untuk memantau dan mengawasi kegiatan pinjaman online di wilayah tersebut. Peneliti juga merekomendasikan pengembangan strategi pencegahan yang komprehensif untuk mengatasi masalah pinjaman online untuk judi online di Kecamatan Pekuncen. Strategi ini dapat meliputi peningkatan literasi keuangan, pengembangan program konseling, dan peningkatan kerja sama dengan lembaga terkait untuk menyediakan dukungan dan bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak pinjaman online untuk judi online.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdul Rahman, N. M. (2022). *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Bandung: Widina Bakti Persada .
- Agung Kurniawan, H. H. (2021). Konsep *Maqashid syari'ah* Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat. *Al Masbut*, Vol 15 No 1.
- Akbar, R. (2021). *Pengantar Metodologi*. Yogyakarta: SUKA-Press.
- Al-Khadimi, N. a.-D. (2001). *Ilm al-Maqashid al-Shari'yah*. Riyad: Maktabat al-Abikan.
- Ana Irawati, H. b. (2021). Urgensi Cyber Law Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia Di Era Digital. *Conference on Law and Social Studies*.
- Arif Rachman, Y. A. (2024). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. In C. S. Publisher, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (p. 137). Karawang: CV Saba Jaya Publisher.
- Arikunto, S. (2012). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. In R. Cipta, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (p. 126). Jakarta: Rineka Cipta.
- Ashur, T. I. (2014). *Maqashid as-syariah al-Islamiyah*. In T. I. Ashur. Qatar: Wazirat al-Awqaf.
- As-syur, M. A.-T. (1366 H). *Maqāshidal-Syarī'ah al Islamiyah*, . Tunisia: Maktabah Al-Istiqomah.
- As-syur, M. a.-T. (1947). *Maqashid Al-syariah Al-Islamiyah*. Tunisia: Maktabah al-istiqamah.
- Azmar, S. (2001). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Azwar, S. (2009). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bakry, N. (1994). *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*. Jakarta: 70.
- Djamil, F. (1997). *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Donald, A. (2020). *Introduction to Research in Education*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Fazlurrahman. (1984). *Islam*. Bandung: Pustaka.
- Gemala Dewi, W. (2005). *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Rawa Mangun.

- Haq, H. (2007). *Al- Syathibi Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam kitab Al- Muwafaqat*. Jakarta: Erlangga.
- Haryanto. (2003). *Indonesia Negri Judi*. Jakarta: Yayasan Khasanah Insan MASri.
- Helim, A. (2006). *Maqashid syari'ah Islam*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Latif, A. A. (2005). *Fiqh Muammalat*. Jakarta: UIN Press.
- Meleong, L. J. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. (2008). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rineka Cipta.
- Mu'ammal Hamidy, d. T. (1993). *Nailul Author*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Muhammad Syukri Albani Nasution, R. H. (2020). Filsafat Hukum Islam & Maqahsid Syariah. In R. H. Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqahsid Syariah* (p. 41). Jakarta: Kencana.
- Mulyana, D. (2004). Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya). In R. Rosdakarya. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muthahhari, M. (2009). *Kaedilan Ilahi*. Jakarta: Mizan.
- Nasional, D. P. (2001). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Nurhadi. (2017). Bunga Bank Antara Halal Dan Haram. *Nur El-Islam*, 49.
- Poerwadarminta. (1995). Kamus Besar Bahasa Indonesia. In B. Pustaka. Jakarta: Balai Pustaka.
- Poppy Amanda Putri, K. R. (2023). Pinjaman Online Ilegal (Suatu Analisis Viktimologi). In C. M. Nusantara, *Pinjaman Online Ilegal (Suatu Analisis Viktimologi)* (p. 2). Sumedang: CV Mega Press Nusantara.
- Rafiq, Y. Q. (2010). *Halal dan Haram*. Jakarta: Robbani Press.
- Ramadhan, z. (2024). Dampak Judi Online Terhadap Perekonomian Keluarga Dikalangan Masyarakat “Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Kota Parepare. *Skripsi*.
- RI, K. A. (2019). *Al-Quran dan Terjemahnya*. Jakarta: Karya Toha Putra.
- Rodhiyah, I. H. (2022). Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*.

- Safriadi. (2021). *Maqashid Syari'ah Mashlahah (Kajian Terhadap Pemikiran Ibnu'asyur Dan Sa'id Ramadhan Al-Buthi)*. Aceh: Sefa Bumi Persada.
- Sarjono. (2008). *Panduan Penulisan Skripsi*. Yogyakarta: Press UIN Sunan Kalijaga.
- Sarwat, A. (2019). *Maqashid syari'ah*. In Fatih. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Soeroso, R. (2013). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sri Maulida, A. H. (2020). Implementasi Akad Pembiayaan Qard dan Wakalah bil Ujrah pada Platform *Fintech* Lending Syariah Ditinjau Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Fatwa DSN-MUI. *Jurnal Ekonomi Bisnis Islam*, 05, 176.
- Sugiyono. (2018). *Metodologi Penelitian*. Bandung: CV Albeta.
- Sutrisna, N. H. (2021). Panorama *Maqashid syari'ah*. In A. Misno. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Syahza, A. (2022). *Metode Penelitian Edisi Revisi Tahun 2021*. Pekanbaru: UR Pekanbaru.
- Tim Penyusun Mahkamah Agung RI, D. B. (2013). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI.

## **JURNAL**

- Afifudin, M. S. (2020). Perspektif Maqasid Asy-Syariah terhadap Pembiayaan Tanpa Agunan Dalam Financial Technology (*fintech*) Syariah (Analisis terhadap peraturan OJK dan Fatwa DSN-MUI). *Skripsi*.
- Amin, M. (2021). Dampak Pinjaman Online Ilegal di Kota Palangkaraya. *IAIN Palangka Raya*, 16.
- Anisa, L. N. (2024). Judi Online Dalam Perspektif *Maqashid syari'ah*. *Jurnal*, 05.
- Arvante, J. Z. (2022). Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online. *IPMHI LAW JOURNAL*, 77.
- Azhar Taufik, A. S. (2024). Pinjaman Online (Pinjol) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam dan Hukum Positif. *Jurnal*, 07.
- Bahri, H. R. (2022). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Tentang Perjudian Terhadap Sistem Buy Spin Pada Gates Of Olympus. *Skripsi*, 46.


- Bahri, H. R. (2022). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Tentang Perjudian Terhadap Sistem Buy Spin Pada Gates Of Olympus. *Skripsi*, 46.
- Bakar, R. A. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Press UIN Sunan Kalijaga.
- Dwi Syafarina, S. M. (2024). Transformasi Keuangan Digital: Analisis Ekonomi Islam Terhadap Pinjaman Online di Era Modern. *Innovative*, 04.
- Hasanudin, F. (2020). Review Buku-Maqâshid al-Syarî'ah Ibn 'Asyur: Rekonstruksi. *Jurnal Islam Ulil Albab*, Vol. 1, No. 2.
- Rahayu, A. E. (2021). Perbandingan Konsep Riba dan Bunga Bank Menurut Yusuf Qaradhawi dan Muhammad Sayyid Thantawi Serta Implikasinya terhadap Perbankan Syariah. *Ilmiah Ekonomi islam*, 1188.
- Rahma, T. I. (2018). Presepsi Masyarakat Kota Medan Terhadap Penggunaan Financial Technology (*Fintech*). *Jurnal Ekonomi Islam*, 03.
- RI, D. K. (2018). *Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Sahidin, A. (2021). ImplementasiMaqashid al-Syariahdalam Fikih Minoritas Syekh Yusuf Al-Qardhawi. *Jurnal Hukum Islam*, 19, 299.
- Sarah Maulidin, r. h. (2024). Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Minat Masyarakat Kota Jakarta terhadap Pinjaman Online Ceria BRI. *Etnoreflika*, 13, 337.
- Septu Haudi Bakhtiar, A. N. (2024). Fenomena Judi Online :Faktor, Dampak, Pertanggungjawaban Hukum", (Universitas Singaperbangsa Karawang. *Innovative*, 04.
- Triana, A. B. (2023). Reinterpretasi Hukum Bunga Bank Dalam Pandangan K.H Bahauddin Nursalim Di Chanel Youtube. *Skripsi : Universitas Negeri Raden Intan Lampung*, 40.
- Wijayanti, S. (2022). Dampak Aplikasi Pinjaman Online Terhadap Kebutuhan Dan Gaya Hidup Konsumtif Buruh Pabrik. *Jurnal Ekonomi dan Akutansi*, 233.
- Yusriyyatur Rohmah, K. K. (2024). Resiko dan Dampak Judi Online dan Pinjaman Online Pada Remaja. *Skripsi*.

## WAWANCARA

DAR. Jumat, 11 April 2025, Pukul 21.20-22.56 WIB (Wawancara tentang Dampak Penggunaan Pinjaman Online untuk Judi Online Prespektif *Maqashid Syari'ah* di Kecamatan Pekuncen)

IAW. Sabtu, 12 April 2025, Pukul 16.17-18.30 WIB (Wawancara tentang Dampak Penggunaan Pinjaman Online untuk Judi Online Prespektif *Maqashid Syari'ah* di Kecamatan Pekuncen)

HR. Jumat, 18 April 2025, Pukul 09.50-11.15 WIB (Wawancara tentang Dampak Penggunaan Pinjaman Online untuk Judi Online Prespektif *Maqashid Syari'ah* di Kecamatan Pekuncen)



## LAMPIRAN

### Lampiran 1

#### Pertanyaan Wawancara

1. Apa yang memotivasi anda bermain judi online?
2. Apa tujuan anda untuk menggunakan pinjaman online untuk judi online?
3. Bagaimana Anda mengelola keuangan Anda setelah menggunakan pinjaman online untuk judi online?
4. Apa saja masalah yang terjadi setelah anda menggunakan pinjaman online untuk judi online?
5. Apa alasan anda untuk berhenti atau melakukan lagi kegiatan pinjaman online untuk judi online?
6. Bagaimana Anda menilai peran lembaga keuangan dalam mencegah praktik pinjaman online untuk judi online?
7. Apa yang Anda pandang sebagai solusi untuk mengatasi masalah pinjaman online untuk judi online?

**Dokumentasi Penelitian**




Wawancara dengan DR



Wawancara dengan HR



Wawancara dengan IAW



## TRANSKIP WAWANCARA

### Saudara DAR (23)

Informan : DAR

Hari/Tanggal : Jumat, 12 April 2025

Pukul : 21.20-22.56 WIB

Tempat : Rumah Saudara DAR

Alamat : RT. 005 RW. 007, Karang Blimbing, Pekuncen, Pekuncen

### Hasil Wawancara

Pewawancara : “Apa yang memotivasi anda bermain judi online?”

Informan : “Ya bermain judi sebab iseng, sebab lingkungan juga fid, dulu pas aku masih di cikarang kan kalo abis istirahat siang kan makan terus biasanya pada ngrok ada yang ngobrol juga cuman memang lingkungan pertemananku pada main judi semua jadi ya ngikut aja main iseng depo (top up) Rp. 50.000 iseng aja sh sampe kadang juga dapet untung lah”

Pewawancara : "Apa tujuan anda menggunakan pinjaman online untuk judi online?"

Informan : “Tujuan awalnya ya karena kecanduan fid terus juga saya sempat kepepet kebutuhan jadi sekalian aja, saya juga kan menggunakan pinjaman online pake akunya si Firman soalnya firman nawarin juga sh”

Pewawancara : “Bagaimana anda mengelola keuangan anda setelah menggunakan pinjaman online untuk judi online?”

Informan : “Ya udah ga ke kontrol sh keuanganya, gaji masuk sekian aku transfer buat ibuku, adeku, cicilan motorku, terus sisanya buat bayar

kos sama kebutuhan aja, sempet cicilan pertama sama kedua bayar pinjolnya cuman belum akhir bulan uangnya sudah habis”

Pewawancara : “Apa saja masalah yang terjadi setelah anda menggunakan pinjaman online untuk judi online?”

Informan : “Masalahnya ya banyak lah, jadi males sholat, jadi ngrass kalo ninggal ibadah biasa aja, terus ribut sama firman gara gara telat ga bayar, kamu tau sendiri lah ributnya gimana”

Pewawancara : “Apa alasan anda untuk berhenti atau melakukan kembali kegiatan pinjaman online untuk judi online?”

Informan : “Ya dah ngerasa pusing lah, tutup lobang gali lobang isinya, kalo pinjaman online saya banyak yang galbay (gagal bayar) dan kayaknya dah di blaclist sama pinjaman online lainnya, kalo judi kadang masih main recehan lah”

Pewawancara : “Bagaimana Anda menilai peran lembaga keuangan dalam mencegah praktik pinjaman online untuk judi online?”

Informan : “Kalo masalah kaya OJK saya kurang paham fid”

Pewawancara : “Apa yang Anda pandang sebagai solusi untuk mengatasi masalah pinjaman online untuk judi online?”

Informan : “Solusinya ya jangan main judi jangan kenal judi kalo ada temen yang main judi mending dihindari atau kalo ga ya mending gausah berteman fid, takut ketularan soale bahaya banget bikin kecanduan”

Menyetujui  
Informan

DAR

## **Saudara IAW (24)**

Informan : IAW

Hari/Tanggal : Sabtu, 12 April 2025

Pukul : 16.17-18.30 WIB

Tempat : Rumah Saudara IAW

Alamat : RT. 001, RW. 001, Desa Krajan, Pekuncen, Banyumas

### **Transkrip Wawancara**

Pewawancara : “Apa yang memotivasi anda bermain judi online?”

Informan : “Awalnya saya termotivasi sama temen saya mas jadi dia depo (*top up*) di game judi online sebesar Rp. 50.000 tapi pas bermain malah bisa dapet sampe Rp. 3.000.000, jadi itu motivasi saya mas”

Pewawancara : “Apa tujuan anda untuk menggunakan pinjaman online untuk judi online?”

Informan : “Tujuan saya ya buat judi dan buat kebutuhan lainya mas, sebab pinjaman online persyaratanya mudah terus cairnya cepet jadi saya merasa tergiur mas buat ambil pinjaman online, pas itu saya juga lagi kecanduan banget mas”

Pewawancara : “Bagaimana Anda mengelola keuangan Anda setelah menggunakan pinjaman online untuk judi online?”

Informan : “Susah mas soalnya abis buat judi online jadi kalo dapet sedikit dari judi ya buat judi lagi mas, uang gaji juga buat nutup pinjjaman online sebagian jadi ga teratur”

Pewawancara : “Apa saja masalah yang terjadi setelah anda menggunakan pinjaman online untuk judi online?”

Informan : “Kalo masalah itu pas saya uang pinjol belum lunas tapi saya masih judol mas jadi udah pusing sama tagihan pinjol trus pusing kalah sama judol jadi stress sendiri mas”

Pewawancara : “Apa alasan anda untuk berhenti atau melakukan lagi kegiatan pinjaman online untuk judi online?”

Informan : “Alasan berhenti sebab bunga pinjaman online terlalu tinggi mas dan merasa di rugikan jadi ga imbang sama yang saya pinjam dan jauh nominalnya, kalo judi online saya merasa di rugikan sebab sudah di atur sama bandar jadi kalo main terus nanti bakalan kalah terus, buat depo depo nanti bakalan kalah terus mas, intinya merasa dirugikan lah mas”

Pewawancara : “Bagaimana Anda menilai peran lembaga keuangan dalam mencegah praktik pinjaman online untuk judi online?”

Informan : “Lembaga keuangan berarti kaya OJK yah mas, kalo menurut saya OJK sudah cukup bagus untuk mencegah pinjaman online tapi supaya lebih bagus di tekankan lagi untuk pengawasan supaya lebih bertanggung jawab peminjamnya mas”

Pewawancara : “Apa yang Anda pandang sebagai solusi untuk mengatasi masalah pinjaman online untuk judi online?”

Informan : “Solusinya bisa membuat woro-woro atau pengumuman gitu di sebar di sosial media mas agar semua orang tau bahayanya judi online dan juga pinjaman online yang berbunga tinggi agar mereka tau reskinonya gimana gitu”

Menyetujui  
Informan

IAW

**Saudara HR (42)**

Informan : HR

Hari/Tanggal : Jumat, 18 April 2025

Pukul : 09.50-11.15 WIB

Tempat : Rumah Saudara HR

Alamat : RT. 002, RW. 001, Desa Kerajan, Pekuncen, Banyumas

**Transkrip Wawancara**

Pewawancara : “Apa yang memotivasi anda bermain judi online?”

Informan : “Ya buat temen mancing mas sama buat iseng-iseng berhadiah saja”

Pewawancara : “Apa tujuan anda untuk menggunakan pinjaman online untuk judi online?”

Informan : “Sebab ga ada uang buat depo (*top up*) jadi ya pinjam sama pinjaman online kan gampang tinggal foto sama KTP saja ga ribet kaya di Bank harus foto usaha lah inilah gitu mas”

Pewawancara : “Bagaimana Anda mengelola keuangan Anda setelah menggunakan pinjaman online untuk judi online?”

Informan : “Ya selalu habis lah mas ga tau kemana uangnya rasanya ilang terus, kalo menang judi juga rasanya uangnya ga tau kepake buat apa”

Pewawancara : “Apa saja masalah yang terjadi setelah anda menggunakan pinjaman online untuk judi online?”

Informan : “Masalahnya ya pusing mas uangnya ga ada yang buat lunasin pinjaman online”

Pewawancara : “Apa alasan anda untuk berhenti atau melakukan lagi kegiatan pinjaman online untuk judi online?”

Informan : “Alasanya ya supaya dapet uang lanjut (main judi) aja mas, lumayan buat sripilan mas kalo judi soalnya kadang menang, kalo pinjaman

online saya ga pernah tak bayar mas tapi ga ada yang nemuin saya yah, kalo telpon iya tapi saya ganti kartu mas”

Pewawancara : “Bagaimana Anda menilai peran lembaga keuangan dalam mencegah praktik pinjaman online untuk judi online?”

Informan : “Lembaga keuangan kaya OJK sudah betul dalam pencegahan pinjaman online mas kan beberapa ada yang di blokir yah itu bagus untuk meminimalisir orang buat pada pinjam sh sama judi juga kan ada yang di blokir di berita, tapi ya tetep aja mas masih bisa di akses”

Pewawancara : “Apa yang Anda pandang sebagai solusi untuk mengatasi masalah pinjaman online untuk judi online?”

Informan : “Solusinya ya pemerintah tegas mas blokir semuanya kalo bisa, orang pemerintahnya aja pada main mas, sama dapet setoran dari bandar kan, ya sampai kiamat aslinya ga bakalan bisa di tutup mas perjudian onlinenya, kalo pinjaman online ya kayaknya banyak yang ga mau sebab bungane tinggi mas tapi ya ga tau yah kalo kepepet namanya manusia hidup mas”

Menyetujui  
Infroman

HR

## RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Banyumas pada 27 Juli 2000 Sebagai anak ke-3 dari 3 bersaudara dari pasangan Bapak Tasurun dan Ibu Nawitem. Penulis bertempat tinggal di RT. 006 RW.007 Dukuh Karang Blimbing, Desa Pekuncen, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas dengan nomor telepon 081325224949 dan email [hafidsolehudin27@gmail.com](mailto:hafidsolehudin27@gmail.com).

Penulis memulai pendidikan di TK RA Diponegoro 154 Pekuncen, Banyumas tahun 2005 dan lulus pada tahun 2006, kemudian melanjutkan ke tingkat MI Ma'arif NU 01 Pekuncen, Banyumas dan lulus pada tahun 2012. Kemudian penulis melanjutkan ke tingkat menengah pertama di MTs Ma'arif NU 01 Pekuncen, Banyumas dan lulus pada tahun 2015. Kemudian Penulis melanjutkan pendidikan menengah keatas di SMK Ma'arif NU 02 Sirampog, Brebes dan lulus pada tahun 2018, pada jenjang tersebut penulis juga menempuh bidang pendidikan di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Darul Hikmah yang berlokasi di Manggis, Sirampog, Brebes. Setelah itu penulis melanjutkan ke Pondok Pesantren Al Mubarak Al Arbain di Wonosalam, Tlogorejo, Demak lalu di lanjutkan ke Pondok Pesantren Sabilussa'adah Bantar, Jatilawang, Banyumas Sebelum menempuh jenjang pendidikan di Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto dengan Program Studi Hukum Syariah di Fakultas Sosial, Ekonomi dan Humaniora. Selama menempuh pendidikan penulis berkesempatan mendapatkan beasiswa dari Yayasan Menembus Batas berkolaborasi dengan Permata Bank di semeseter 3 dan 4 di lanjut di semester 6 dan 7 penulis berkesempatan mendapatkan beasiswa dari BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) berkolaborasi dengan Bank Muammalat. Selama menempuh pendidikan penulis masuk kategori Kelas Karyawan (kelas malam) dimana penulis kuliah sambil berkerja di sebuah Perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) di sektor Penjaminan Kredit Indonesia yaitu PT. JAMKRINDO PURWOKERTO